



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 213 TAHUN : 1992 SERI : D

NO. 208

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 32 TAHUN 1992

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 153 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat PLH. Mawil Hansip Propinsi Bali tanggal 30 Oktober 1991 Nomor 954/1365/Hansip, perihal Penunjukan Atasan Langsung Bendaharawan yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu mengadakan perubahan ketiga Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 153 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Perbendaharaan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal

21 April 1984 Nomor 29 Tahun 1984
tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Negara;

5. Surat Keputusan
Menteri Keuangan
Republik

Indonesia tanggal 26 September 1968
Nomor
KEP-330/M/V/9/1968 tentang Pedoman Pen-
tausahaan Kas Milik Negara, Cara
Pengawasan dan Pemeriksaannya;

6. Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia tanggal 26 September 1968
Nomor KEP-
332/M/V/9/1968 tentang Buku Kas
Umum dan
Cara Mengerjakannya;

7. Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia tanggal 30 Oktober 1969
Nomor KEP-
741/MK/V/10/1969 tentang
Penyimpanan Uang
Negara pada Bank-bank Pemerintah;

8. Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republik
Indonesia tanggal 2 Juni 1971 Nomor
Kep-402/
MK/II/6/1971 tentang Penunjukan
Bendaharawan
sebagai Wajib Pemungut Pajak-pajak
Negara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKATI BALI TENTANG
PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR
153 TAHUN 1991 TENTANG PENUN-
JUKAN BENDAHARAWAN RUTIN,
BENDAHARAWAN MATERIIL,
BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR
GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS
PENERIMA SERTA ATASAN LANG-
SUNGNYA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
1991/1992.

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 15 Maret 1991 Nomor 153 Tahun 1991 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992 halaman 5 nomorurut 10 sampai dengan 13 kolom 8 diubah dan dibaca se-bagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 24 September 1991.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 25
Januari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jendral) di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di

- Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Dati. I Bali di Denpasar
 14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
 15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah Dati. I Bali di Denpasar.
 16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah Dati. I Bali di Denpasar (11 Exemplar).
 17. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Wilayah Dati. I Bali di Denpasar.
 18. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
 19. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten se-Bali.
 20. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten se-Bali.
 21. Kepala Kantor Sosial Pilitik Kabupaten se-Bali.
 22. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten se-Bali.
 23. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 213 Tanggal : 15 April
1992
Seri : D Nomor : 208.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 25 JANUARI 1992 NOMOR 32 TAHUN 1992 TENTANG PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 15 MARET 1991 NOMOR 153 TAHUN 1991 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIIL, BENDAHARAWAN GAJI, PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1991/1992.

Nama-nama Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1991/1992.

No.	Bendahara wa n APBE				Spesimen Atasan Langsung				Spesimen	
	Nama/NIP.	Pangka f/ Gol.	Pendi k-an	Ditujuk sebagai	Tanda Tangan	Paraf	Nam a/NIP.	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.	I Wayan Cekeg, SH. NIP. 010134020	Pengat ur (II/c)	Sarjana Hukum + Kursus Kubada	Rutin	n	V	Iila Bagus Wira NIK. J- 0804/D.	PLH. Ka.MawilHansip Propinsi Bali.	>	*
11.	Nyoman Semadi, BA. NIP. 010158176	Pengat ur muda Tk. I Pengat ur (II/c)	Sarjana Muda Pertani an SME A TB	Caji			Ida Bagus Wira NIK. J- 0804/D.	PLH. Ka.MawilHansip Propinsi Bali.	/^	
12.	I Nyoman Mangku Artini NIP.010158181			IVmbuat I)aftar Gaji		I	Ida Bagus Wira NIK. J- 0804/D.	PLH. Ka.MawilHansip Propinsi Bali.		^ ;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	<i>i i</i>
13.	I Made Suwena NIP.010148765	Pengat ur (II/c)	STM	Materiil			Ida Bagus Wira NIK. J- 0804/D.	PLH.Ka.MawilHans ip Propinsi Bali.		- C ;

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

-

IDA BAGUS OKA.